

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna di muka bumi telah diberikan akal pikiran untuk memiliki dan menjaga segala hal yang telah disediakan oleh sang pencipta untuk kelangsungan hidup kedepannya. Negara Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dan dikenal dengan sebutan negara maritim karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kepulauan yang sangat luas, maka Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan budaya.

Kemajemukan ini di tandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sendiri-sendiri, sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku-bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya, tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat bangsa Indonesia dan berada di bawah naungan sistem nasional dan kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kemajemukan yang terjadi di negara Indonesia dengan masyarakat yang beragam-ragam menuntut agar pengaturan hukum yang berlaku dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Masyarakat hukum adat begitu menghormati dan menjunjung tinggi hukum adatnya, hal ini dikarenakan hukum adat merupakan aturan-aturan yang

hidup dalam masyarakat serta terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku pada masyarakat adat itu.

Pada masa dahulu kala telah banyak pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh nenek moyang suatu kaum mengenai tata cara dalam menjaga eksistensi keturunannya guna mempertahankan harta yang telah dimilikinya bagi keturunan anak cucu kelak agar dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia dimasa kini dan masa akan datang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka untuk penyusunan hukum nasional diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.¹

Semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*” diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia yang meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu dan bisa menjaga keutuhan bangsa serta menjauhkan rasa iri dengki terhadap kaum suku lain dan menganggap kaum dan budayanya lah yang paling baik. Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, 14 s/d 17 Januari 1975 di Yogyakarta.

terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.²

Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan kedalam lembaga-lembaga hukum baru, agar supaya hukum yang baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia. Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat.³ Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Tanah adalah suatu hal yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sepanjang masa, maka tanah sebagai warisan leluhur nenek moyang selalu dijaga keabadiannya sebagai bekal untuk anak cucu dikemudian hari. Ketentuan penguasaan tentang hukum pertanahan yang telah ada sejak dahulu, hukum adat telah menggariskannya sesuai dengan hukum adat daerah masing-masing .

Bagi masyarakat di Indonesia, tanah memiliki fungsi yang sangat potensial bagi kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang mana fungsi tanah semakin

² Saafroedin Bahar, 2005, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 76-77

³ Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi untuk menunjang kelangsungan hidup. Peranan tanah yang penting dalam kehidupan sering kali menjadi suatu permasalahan yang terjadi antar manusia, sengketa dan perselisihan pasti selalu dapat ditemukan dimana saja. Permasalahan yang begitu banyak menyebabkan perpecahan pada pihak yang bersengketa, terutama pada permasalahan yang terjadi pada tanah ulayat kaum suku di beberapa daerah tertentu.

Minangkabau adalah tanah yang terkenal dengan adatnya yang kuat dari zaman dahulu samapai sekarang dengan semboyan adat “Adaik Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah” yang bermakna bahwa adat Minang Kabau harus sesuai dengan ajaran Agama Islam secara sempurna (Kaffah), tidak boleh ada praktek adat yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Minangkabau sebagai salah satu persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat secara garis besar mengenal 3 (tiga) macam persekutuan masyarakat, yaitu nagari, suku, dan kaum. Nagari menurut Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 dan diubah Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 angka 7 Perda Nagari menyebutkan bahwa

“ nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas–batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ”.

Suku menurut Syahrial Taher adalah nama golongan orang yang dianggap sebagai orang-orang yang seketurunan atau sama-sama berasal dari seorang nenek moyang menurut garis keturunan ibu, sedangkan kaum menurutnya adalah “ suatu kelompok keluarga besar yang terdiri dari orang-orang yang satu keturunan atau

berasal dari seorang leluhur (nenek moyang) perempuan menurut garis keturunan ibu. Ketiga persekutuan hukum tersebut masing-masing memiliki harta kekayaan materiil berupa tanah ulayat. Nagari memiliki tanah ulayat nagari yang disebut hak ulayat nagari, suku mempunyai tanah ulayat suku yang disebut hak ulayat suku, dan kaum memiliki tanah ulayat kaum yang disebut dengan hak ulayat kaum.⁴ Amir syarifudin menambahkan bahwa orang yang berada dalam satu kesatuan suku meyakini bahwa mereka berasal dari ibu yang mula-mula datang ke tempat itu untuk membangun kehidupan.⁵

Di dalam UUPA sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam Pasal 3 UUPA memang terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut "*beschikkingsrecht*". Bunyi selengkapnya Pasal 3 UUPA adalah “ dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi “.

Penguasaan tanah dan kepemilikan tanah yang ada di berbagai persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat yang ada di negara Indonesia menjadi hal yang harus dijadikan perhatian dalam pemberian perlindungan dan kejelasan hak-hak dalam hal penguasaannya. Tanah ulayat merupakan tanah yang memang harus dijadikan fokus tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk awal mulanya, karena mengingat perlunya diterbitkan sertifikat sebagai alat bukti kepastian hukum yang dimiliki oleh suatu subjek hukum. Permasalahan yang ada

⁴ Syahril Taher dalam Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.180

⁵ Amir Syarifuddin, *Ibid*, hlm.228

karena ketidakpastian kepemilikan tanah yang telah di klaim oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mendukung hal ini sebagai alasan yang kuat untuk pihak-pihak penguasa tanah melampirkan bukti kepemilikan yang telah mereka miliki agar tidak ada lagi sengketa dan perselisihan yang begitu berarti dalam proses pembuktian kepemilikan tanah apabila terjadi suatu permasalahan.

Kaum suku yang ada di nagari minangkabau ini sangat banyak, penyebaran anggota kaumnya pun tidak dapat dipastikan masih berada didalam nagari, karena kebanyakan mereka sudah merantau ke nagari lain untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Disinilah terkadang timbulnya permasalahan sengketa tanah yang berkepanjangan karena ketidaktahuannya atas tanah ulayat yang berada di nagari asalnya. Dalam hal tanah ulayat, kaum suku mewarisinya dengan cara turun-temurun dan batas-batas penguasaanya hanya diketahui oleh tetua anggota kaum suku terdahulu serta sepadan yang menjadi saksiya.

Pada saat ini pendaftaran tanah di Indonesia sudah seharusnya dijadikan perhatian yang sangat diutamakan untuk menjaga apa yang telah diberikan oleh nenek moyang terdahulu karena pendaftaran tanah ini berguna untuk menyatakan kepemilikan tanah secara nyata dalam bentuk tertulis, apa yang akan dibuktikan dalam suatu pembuktian akan terlihat secara jelas kepemilikannya dengan melengkapi syarat-syarat yang ada untuk proses penegakan hukum yang lebih baik, maka apabila terjadi sengketa tanah para pihak yang sah dapat dengan mudah membuktikannya . Dengan terselenggaranya sistem pendaftaran tanah ini, maka akan mewujudkan pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, di daerah Minangkabau keharusan melampirkan ranji dalam permohonan pendaftaran tanah pada

umumnya tidak hanya dalam permohonan atas nama kaum tetapi juga permohonan atas nama perorangan merupakan hal yang sangat penting. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2018) mendefinisikan ranji adalah bagian; jatah, jatah disini adalah pembagian harta pusaka yang dapat dilihat dari pembacaan asal-usul suatu keluarga diatas kertas besar yang telah dibuat oleh kaum suku di Minangkabau.

Untuk tanah pusaka tinggi ranji harus dimulai dari generasi awal dari asal-usul tanah tersebut sekurang-kurangnya sampai generasi ketiga ke atas. Bagi tanah bukan pusaka tinggi (pencapaian orang tuanya yang didapat dengan jual beli, hibah dan lain-lain), ranji dimulai dari asal pertama tanah itu (dari orangtuanya). Jadi, kecuali dapat menjelaskan semua ahli waris yang berhak, keberadaan ranji juga sangat membantu dalam penelusuran asal-usul tanahnya. Sebagian nara sumber pemuka adat menyatakan bahwa sebetulnya sengketa yang sering timbul dalam proses penegasan dan pendaftaran tanah dapat diantisipasi sejak awal jika ranji yang dikemukakan betul-betul diteliti dengan baik.⁶

Kecamatan Lubuk Begalung adalah sebuah [kecamatan](#) di [Kota Padang](#), [Sumatera Barat](#), [Indonesia](#) yang berada diantara 0, 58 derajat Lintang Selatan serta antara 100°21'11' Bujur Timur. Dengan luas daerah 30, 91 Km atau setara dengan 14, 45 % dari luas Kota Padang. Lubuk Begalung terdiri dari 15 Kelurahan, di mana Kecamatan Lubuk Begalung menduduki kecamatan ke 4 terluas dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Padang. Dengan luasnya wilayah yang ada pada kecamatan Lubuk Begalung, maka tidak menutup kemungkinan banyaknya sengketa yang terjadi pada tanah-tanah yang ada, salah satunya perihal sengketa tanah ulayat. Disamping itu, pendaftaran tanah hendaknya dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan legalitas kepemilikan oleh Pemerintah, namun dapat dilihat bahwa sejauh ini kesadaran masyarakat untuk melegalisasi tanah

⁶ Harry Gusman, 2015, Tesis, Magister Kenotariatan : “ *Penggunaan Ranji Sebagai Pendukung Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah Kaum Di Kota Sawahlunto* “, Universitas Andalas, Padang, hlm.5-6

mereka sangat kurang karena proses pendaftaran tanah selama ini prosesnya berbelit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan sertifikasi tanah diseluruh wilayah Indonesia sangat dibutuhkan agar keabsahan kepemilikan tanah diketahui oleh pemerintah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti yang dijelaskan di atas, perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis bermaksud ingin mengkaji tentang “KEKUATAN HUKUM RANJI SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT KAUM SUKU DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penggunaan ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum suku di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimanakah kekuatan dan kedudukan hukum ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum suku di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penggunaan ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum suku di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kekuatan dan kedudukan ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum suku di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian yang dapat dilakukan berupa:

1. Manfaat teoritis
 - a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang mengkaji tentang hukum tanah adat dalam hal ini menyangkut tentang kedudukan ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum suku di Sumatera Barat .
 - b) Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang peneliti tekuni selama kuliah.
2. Manfaat praktis
 - a) Sebagai sumbangan pemikiran untuk Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat pada umumnya serta Kerapatan Adat Nagari Sumbar khususnya juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan berupa peraturan tentang pertanahan di Sumatera Barat.
 - b) Agar dapat menjadi pedoman praktis dalam tolak ukur penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dipergunakan sebagai alat bukti atas kepemilikan dalam suatu masyarakat hukum adat. Terutama bagi

pengambilan keputusan dalam sengketa serupa yang sedang terjadi maupun yang akan datang, baik pada lembaga asli hukum adat maupun bagi lembaga resmi pemerintahan yang akan dijadikan keputusan hukum kongkrit.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan.

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁷ Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan hal benar (ilmiah) , karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.⁸ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.6

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm.19

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, hlm.1

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹⁰

Penggunaan dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam skripsi penelitian ini . Untuk melaksanakan metode yuridis sosiologis seperti yang diungkapkan diatas, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1.Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum suku, selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada pendapat para tokoh adat setempat serta berpedoman pada bahan pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

1. Jenis Data

a. Data Primer

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui interview (wawancara) dan pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kepala KAN Lubuk Begalung, Sekretaris KAN Lubuk Begalung, Seorang Mamak kepala waris Kaum Suku Melayu , dan 2 anggota kaum suku dari masing-masing keempat suku yang ada pada masyarakat adat disekitar kecamatan Lubuk Begalung tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal,serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹¹

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hukum pertanahan dan per Undang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

a). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet.Ke 8, hlm. 137

- b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997
Tentang. Pendaftaran Tanah
 - c). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008
Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
 - d). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 dan
diubah Perda Provinsi No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Nagari.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hukum tanah adat
yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.
 - 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia.

2. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹² Penelitian lapangan ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

¹²Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Bumi Aksara, hlm.28.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Bahan-bahan yang tersedia di internet
4. Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemuka lembaga adat dan anggota masyarakat adat.

b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Dalam penulisan ini penulis dalam mengambil sampel ditentukan melalui purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.¹³ Sampel dalam penelitian ini adalah

¹³ Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum* .Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-119

masyarakat adat pada kaum suku di kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terdiri atas empat kaum suku yaitu kaum suku melayu, kaum suku caniago, kaum suku jambak, dan kaum suku tanjung. Dari empat kaum suku yang ada, terambil 4 suku yang diwakilkan oleh anggota yang ada didalam kaum sukunya. yaitu: a) Kepala KAN Kecamatan Lubuk Begalung, b) Sekretaris KAN Kecamatan Lubuk Begalung, c) Seorang Mamak kepala waris Kaum Suku Melayu, dan d) 2 anggota kaum suku dari masing-masing keempat suku yang mempunyai tanah ulayat pada masyarakat adat disekitar kecamatan Lubuk Begalung tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Pada prakteknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (

baik normative maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (semi structure interview) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.¹⁵

Adapun responden yang diwawancarai adalah masyarakat adat yang mempunyai tanah ulayat seperti kepala kan, sekretaris kan, mamak kepala waris, dan 8 anggota kaum suku dari keempat suku yang ada dikecamatan Lubuk Begalung.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut :

a. Editing

Editing adalah memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi adalah meliputi hal-hal sebagai berikut yakni : lengkapnya tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

¹⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 50

¹⁵ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.262-263

b. Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.¹⁶

Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen kemudian dikumpulkan lalu disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis untuk mendapatkan pemahaman dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang kedudukan dan proses penggunaan ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum suku di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, kemudian ditarik dengan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari data yang sebenarnya, maka penulisan skripsi ini akan dijalankan dalam 4 (empat) bab yang merupakan satu kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

¹⁶Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.66

manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis membahas tentang tinjauan mengenai Pengertian Hak Ulayat, subjek dan objek hak ulayat, tanah ulayat di minangkabau. Pendaftaran tanah, pengertian dan dasar hukum pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah, dan penjelasan macam-macam alat bukti dalam perkara perdata.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, mencakup tentang proses penggunaan ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum suku di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat serta kekuatan dan kedudukan ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum suku di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti